



PUTUSAN

Nomor 2501 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTON LIMBONG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 8 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Putri Candra Midi Gg.Sukadamai No. 14
Rt/Rw.004/014 Kelurahan Sei Bangkong
Kecamatan Pontianak Kota;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Gandaputra
Intisejahtera);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2012;
5. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANTON LIMBONG** selaku Direktur PT Gandaputra Intisejahtera selaku penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, bersama-sama dengan Teddy Gunawan Affandi, sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak dan Ir. H. Syamsul Usman, MT (yang masing masing menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) Pada kurun waktu antara bulan April 2008 s/d Desember tahun 2008 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan. Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya - tidaknya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, **Pontianak**, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili, secara melawan hukum melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 pada Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air /SDA Kalimantan I Prov Kalimantan Barat ada pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan dengan Pagu Anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2008 telah dilakukan proses lelang umum dan Tersangka **ANTON LIMBONG** sebagai Direktur PT Gandaputra Intisejahtera ikut menjadi salah satu peserta lelang dan akhirnya PT Gandaputra Intisejahtera sebagai pemenang lelang, selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 9 April 2008 dengan nilai kontrak Rp18.938.962.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara Ir.Eddy Purnomo, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air pada kantor balai Wilayah Sungai Kalimantan I

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dengan Tersangka **ANTON LIMBONG** selaku Direktur PT. Gandaputra Intisejahtera;

- Selanjutnya atas kontrak kerja pemborongan tersebut telah di lakukan 1 (satu) satu kali addendum dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008. Adapun item-item pekerjaan dalam kontrak kerja pemborongan beserta adendumnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume		Perubahan	
			Sesuai Kontrak	Pelaksanaan	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7
I	PENGADAAN MESIN PIPA, IPA, PIPA DAN ASESORIS					
1	Pipa HDPE dia.8"	M	23,076.00	9.00	-	14,076.00
2	Pipa HDPE dia.6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
3	Pipa HDPE dia.4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
4	Pipa HDPE dia.2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
5	Pipa GIP dia.8"	M	1,380.00	1,67.40	-	1,212.60
6	Pipa GIP dia.6"	M	-	101.90	101.90	-
7	Pipa GIP dia.4"	M	-	131.70	131.70	-
8	Pipa GIP dia.2"	M	-	54.00	54.00	-
9	Pleng GIP dia.8"	Bh	460.00	106.00	-	354.00
10	Pleg GIP dia.6"	Bh	-	54.00	54.00	-
11	Pleg GIP dia.4"	Bh	-	78.00	78.00	-
12	Pleng GIP dia.2"	Bh	-	86	86	-
13	Paking karet	Kg	230.00	350.00	120.00	-
14	Baut Flenge	Bh	2,760.00	2,760.00	-	-
15	Pengelasan Flenge	Ttk	230.00	324.00	94.00	-
16	Vilter GIP 10"	Bh	10	-	-	10
17	Get Valve dia.8"	Bh	2.00	4.00	2.00	-
18	Get Valve dia.6"	Bh	-	1.00	1.00	-
19	Get Valve dia.4"	Bh	-	1.00	1.00	-
20	Get valve dia.2"	Bh	-	7.00	7.00	-
21	Gel valve dia.40mm	Bh	2	-	-	2
22	Get Valve dia.65mm	Bh	3.00	-	-	3.00
23	Chek Valve dia.8"	Bh	-	4	4	-
24	Tee HDPE dia.8"	Bh	1	-	-	1
25	Tee GIP 200-200-100	Bh	-	6	6	-
26	Tee GIP 200-200-150	Bh	-	1.00	1.00	-
27	Tee GIP 200-50	Bh	-	3	3	-
28	Tee GIP 100-100-50	Bh	-	6.00	6.00	-
29	Tee GIP 50-50-50	Bh	-	4.00	4.00	-
30	Manometer	Bh	-	2.00	2.00	-
31	Y GIP 200-200-200	Bh	-	2.00	2.00	-
32	Pleksibel Join 8"	Bh	-	4.00	4.00	-
33	Stub end HDPE dia.8"	Bh	10.00	23.00	13.00	-
34	Stub end HDPE dia.6"	Bh	-	37.00	37.00	-
35	Stub end HDPE dia.4"	Bh	-	36.00	36.00	-
36	Stub end HDPE dia.2"	Bh	-	32.00	32.00	-
37	Air Valve dia.8"	Bh	5.00	5.00	-	-
38	Bend GIP 8" - 135°	Bh	-	2.00	2.00	-
39	Bend GIP 8" - 90°	Bh	-	11.00	11.00	-
40	Bend GIP 6" - 45°	Bh	-	13.00	13.00	-
41	Bend GIP 4" - 45°	Bh	-	32.00	32.00	-
42	Pintu air lengkap dengan asesosir	Unt	2.00	1.00	-	1.00
43	Mesin disel 64 KVA	Unt	4.00	-	-	4.00
44	Mesin disel 85 KVA	Unt	-	2.00	2.00	-
45	Pompa sentri Pugal Head 50m kapasitas 15 L / dtk	Unt	4.00	2.00	-	2.00
46	Pompa sentri Pugal Head 60 m kapasitas 15 L / dtk	Unt	-	2.00	2.00	-
47	Panel pompa (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
48	Panel induk pompa	Unt	-	1.00	1.00	-
49	Panel Pompa disel (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
50	Panel induk disel	Unt	-	1.00	1.00	-
51	IPA (instalasi pengeloaan air) Kap 15 L / dtk	Unt	1.00	1.00	-	-
52	Pemasangan instalasi listrik	Unt	-	1.00	1.00	-
53	Asesoris pompa intake	Set	-	1.00	1.00	-
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	Pembuatan dinding turap beton	M	46.00	-	-	64.00

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembuatan turap cor beton bertulang	M	-	25.00	25.00	-
3	Pembuatan bangunan intake	Unt	1.00	-	-	1.00
4	Pembuatan bangunan intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
5	Pembuatan Bak pengambilan	Unt	-	1.00	1.00	-
6	Pembuatan rumah pompa intake	Unt	1.00	-	-	1.00
7	Pembuatan rumah pompa intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
8	Pembuatan rumah mesin disel	Unt	1.00	-	-	1.00
9	Pembuatan rumah mesin disel (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
10	Pengadaan tangki minyak + dudukan	Unt	-	1.00	1.00	-
11	Rumah api dan tabung hidran	Unt	-	1.00	1.00	-
12	Pembuatan dudukan IPA	Unt	-	1.00	1.00	-
13	Pembuatan rumah operator	Unt	1.00	-	-	1.00
14	Pembuatan rumah operator (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
15	Pembuatan atap pintu air	Unt	2.00	1.00	-	1.00
16	Bak reservoir uk 10.00 m x 15.00 m x 2.00 m	Unt	-	1.00	1.00	-
17	Pembuatan rumah pompa distribusi	Unt	-	1.00	1.00	-
18	Pembuatan pagar keliling	M	110.00	-	-	110.00
19	Pembuatan jalan rabat beton	M	70.00	70.00	-	-
20	Penimbunan tanah pada jalan lingkungan	M	-	500.00	500.00	-
21	Pembuatan angker Block tee	Unt	1.00	15.00	14.00	-
22	Pembuatan angker block bend dia.90°	Unt	-	56.00	56.00	-
23	Pembuatan bak air valve	Unt	5.00	5.00	-	-
24	Bak reservoir uk 6.00 mx10.00m x 2.00 m	Unt	-	6.00	6.00	-
25	Pemasangan Pipa HDPE dia.8"	M	23,076.00	9,000.00	-	14,076.00
26	Penyambungan pipa HDVE dia.8"	Samb	3,846.00	1,500.00	-	2,346.00
27	Pemasangan Pipa GIP dia.8"	M	1,380.00	-	-	1,380.00
28	Pemasangan pipa HDPE dia.6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
29	Penyambungan Pipa HDVE dia.6"	Samb	-	589.00	589.00	-
30	Pemasangan pipa HDVE dia.4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
31	Penyambungan pipa HDVE dia.4"	Samb	-	1,470.00	1,470.00	-
32	Pemasangan pipa HDVE dia.2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
33	Penyambungan pipa HDPE dia.2"	Samb	-	100.00	100.00	-
34	Pemasangan pipa GIP dia.8"	M	-	167.40	167.40	-
35	Pemasangan Pipa GIP dia 6"	M	-	101.90	101.90	-
36	Pemasangan Pipa GIP dia 4"	M	-	131.70	131.70	-
37	Pemasangan Pipa GIP dia 2"	M	-	54.00	54.00	-
38	Pembuatan Wash out	BH	5.00	-	-	5.00
39	Bak resevoir	Bh	1.00	-	-	1.00
40	Pekerjaan jembatan pipa panjang 8 m	Bh	1.00	-	-	1.00
41	Pekerjaan jembatan pipa panjang 4 m	Bh	1.00	-	-	1.00
42	Pemasangan pipa pada jembatan yang ada	Bh	1.00	-	-	1.00
43	Penyangga pipa	Bh	-	57.00	57.00	-
44	Pembutan bak get valve dia.6'	Unt	-	1.00	1.00	-
45	Pembutan bak get valve dia.4'	Unt	-	1.00	1.00	-
46	Pembutan bak get valve dia.2'	Unt	-	7.00	7.00	-
47	Plat Klem gantungan pipa pada jembatan	Bh	-	61.00	61.00	-
48	Pengetesan pipa	M	24,456.00	26,819.00	2,363.00	-
49	Pembutan hidran umum	Unt	-	12.00	12.00	-

- Bahwa Terdakwa **ANTON LIMBONG** selaku Direktur PT Ganda Putra intisejahtera sebagai pemenang lelang dan sudah terikat pada kontrak perjanjian pemborongan tersebut di atas, menyerahkan pelaksanaan fisik pekerjaan proyek Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata kepada sdr. Teddy Gunawan Affandi dan sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak, akan tetapi semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk di dalamnya kontrak perjanjian pemborongan, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan,

Hal. 4 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa dan sebagainya tetap dibuat oleh Terdakwa **ANTON LIMBONG** yang di bantu oleh sdr. Ir. H. Syamsul Usman, MT selaku Site Manager PT Gandaputra Intisejahtera;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang di lakukan oleh ahli Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, di temukan adanya ketidak sesuaian perpipaan dan Accesories pada item pembuatan 6 (enam) bak Reservoir untuk Kran Umum dan pada item pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir air bersih yang tidak sesuai dengan RAB antara lain sebagai berikut :

Pembuatan 6 (enam) unit Bak Reservoir Kran Umum Ukuran (6x10x2)m			
I.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1	Pipa GIP	300m (Volume 4M)	50m (Volume 4M)
2	Flange Las GIP dia	300 mm (8 buah)	50 mm (8 buah)
3	All Bend GIP dia	300mm (4 buah)	50mm (4 buah)
4	All Tee GIP dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
Pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir Bak Air Bersih Ukuran (10x15x2)m			
II.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1.	Pipa GIP	300m (Volume 4M3)	100m (Volume 4M3)
2.	Flange Las GIP dia	300 mm (8 buah)	100 mm (8 buah)
3.	All Bend GIP dia	300mm (4 buah)	100mm (4 buah)
4.	All Tee GIP dia	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)

Ketidaksesuaian pemasangan perpipaan dan Assesories tersebut di atas karena secara tehnik tidak memungkinkan untuk di pasang pipa dan asesoris berdiameter 300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat mengalir masuk ke Bak-Bak Reservoir (Kran Umum) dan Reservoir air bersih mengingat diameter pipa induk atau pipa penghantarnya lebih kecil dari 300 mm, walaupun demikian Terdakwa **ANTON LIMBONG** dengan di bantu oleh sdr Ir. H. Syamsul Usman, MT mengajukan permohonan pembayaran termin yang tidak sesuai dengan volume/besarnya diameter yang terpasang di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2)m sebanyak 6 (enam) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 300 mm yang seharusnya di laporkan 50 mm dan pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak 1 (satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm yang seharusnya 100 mm.

- Bahwa menurut Laporan hasil audit Investigatif atas pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pipa air baku sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya karimata Kabupaten Kayong Utara dari BPKP nomor: LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal 8 september 2011 telah di temukan adanya kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam tabel :

N	Jenis Pekerjaan	Menurut Kontrak		Menurut Hasil Audit		Selisih Harga	Jumlah Kerugian
		Diame- ter pipa	(Rp)	Diame ter pipa	(Rp)	(Rp)	(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o							
I.	Pembuatan Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6 unit						
	Pekerjaan Accessories 1 (satu) unit						
1	Pipa GIP 300 mm	1.350.000,00	50 mm	156.800,00	1.193.200,00	4.772.800,00	
2	Flange Las GIP 300 mm	485.000,00	50 mm	75.000,00	410.000,00	3.280.000,00	
3	All Bend GIP 300 mm	3.500.000,00	50 mm	111.750,00	3.388.250,00	13.553.000,00	
4	All Tee GIP 300 mm	3.500.000,00	50 mm	830.566,41	2.669.433,59	5.338.867,18	
5	All Flange Gate Vale 300 mm	11.000.000,00	50 mm	1.968750,00	9.031.250,00	18.062.500,00	
6	Packing Karet -	125.000,00		125.000,00	-	-	
7	Baut dia 5/8 -	8.000,00		8.000,00	-	-	
	Sub Jumlah (1 unit)						45.007.167,18
	Sub Jumlah (6xRp45.007.167,18)						270.043.003,08
II.	Pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak 1 unit						
	Pekerjaan Accessories						
1	Pipa GIP 300 mm	1.350.000,00	100 mm	325.500,00	1.024.500,00	4.098.000,00	
2	Flange Las GIP 300 mm	485.000,00	100 mm	95.000,00	390.000,00	3.120.000,00	
3	All Bend GIP 300 mm	3.500.000,00	100 mm	673.008,75	2.826.991,25	11.307.965,00	
4	All Tee GIP 300 mm	3.500.000,00	100 mm	1.107.421,88	2.392.578,12	4.785.156,24	
5	All Flange Gate Vale 300 mm	11.000.000,00	100 mm	2.625.000,00	8.375.000,00	16.750.000,00	
6	Packing Karet -	125.000,00	-	125.000,00	-	-	
7	Baud dia 5/8 -	8.000,00	-	8.000,00	-	-	
	Sub Jumlah II						40.061.121,24
III.	Jumlah kerugian Keuangan Negara (I + II)						310.104.124,32

- Perbuatan Terdakwa **ANTON LIMBONG** yang telah mengajukan pembayaran termin pekerjaan dengan bukti-bukti realisasi fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan Volume fisik di lapangan bertentangan dengan:
- Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi “*Belanja atas beban APBN dilakukan berdasar atas hak dan bukti-bukti untuk memperoleh pembayaran*”;
 - Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi “*pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*”;
 - Perbuatan Terdakwa **ANTON LIMBONG** tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa dan merugikan keuangan negara sebesar ± Rp310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa **ANTON LIMBONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ANTON LIMBONG** Direktur PT Gandaputra Intisejahtera dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, bersama sama dengan Teddy Gunawan Affandi, sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak dan Ir. H. Syamsul Usman, MT (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada kurun waktu antara bulan April 2008 s/d Desember tahun 2008 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan. Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, **Pontianak**, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang dan Jayapura, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 pada Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air /SDA Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat ada pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2008 telah di lakukan proses lelang umum dan Tersangka **ANTON LIMBONG** sebagai Direktur PT Gandaputra Intisejahtera ikut menjadi salah satu peserta lelang dan akhirnya PT Gandaputra Intisejahtera menjadi pemenang lelang, selanjutnya di lakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan nomor: 05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 9 April 2008 dengan

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak Rp18.938.962.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara Ir.Eddy Purnomo, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air pada kantor balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat dengan Tersangka **ANTON LIMBONG** selaku Direktur PT. Gandaputra Intisejahtera;

- Selanjutnya atas kontrak kerja pemborongan tersebut telah di lakukan 1 (satu) kali addendum dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008. Adapun item-item pekerjaan dalam kontrak kerja pemborongan beserta adendumnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume		Perubahan	
			Sesuai Kontrak	Pelaksanaan	Tambah	Kurang
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGADAAN MESIN PIPA, IPA, PIPA DAN ASESORIS					
1	Pipa HDPE dia.8"	M	23,076.00	9.00	-	14,076.00
2	Pipa HDPE dia.6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
3	Pipa HDPE dia.4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
4	Pipa HDPE dia.2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
5	Pipa GIP dia.8"	M	1,380.00	1,67.40	-	1,212.60
6	Pipa GIP dia.6"	M	-	101.90	101.90	-
7	Pipa GIP dia.4"	M	-	131.70	131.70	-
8	Pipa GIP dia.2"	M	-	54.00	54.00	-
9	Pleng GIP dia.8"	Bh	460.00	106.00	-	354.00
10	Pleg GIP dia.6"	Bh	-	54.00	54.00	-
11	Pleg GIP dia.4"	Bh	-	78.00	78.00	-
12	Pleng GIP dia.2"	Bh	-	86	86	-
13	Paking karet	Kg	230.00	350.00	120.00	-
14	Baut Flenge	Bh	2,760.00	2,760.00	-	-
15	Pengelasan Flenge	Ttk	230.00	324.00	94.00	-
16	Vilter GIP 10"	Bh	10	-	-	10
17	Get Valve dia.8"	Bh	2.00	4.00	2.00	-
18	Get Valve dia.6"	Bh	-	1.00	1.00	-
19	Get Valve dia.4"	Bh	-	1.00	1.00	-
20	Get valve dia.2"	Bh	-	7.00	7.00	-
21	Gel valve dia.40mm	Bh	2	-	-	2
22	Get Valve dia.65mm	Bh	3.00	-	-	3.00
23	Chek Valve dia.8"	Bh	-	4	4	-
24	Tee HDPE dia.8"	Bh	1	-	-	1
25	Tee GIP 200-200-100	Bh	-	6	6	-
26	Tee GIP 200-200-150	Bh	-	1.00	1.00	-
27	Tee GIP 200-50	Bh	-	3	3	-
28	Tee GIP 100-100-50	Bh	-	6.00	6.00	-
29	Tee GIP 50-50-50	Bh	-	4.00	4.00	-
30	Manometer	Bh	-	2.00	2.00	-
31	Y GIP 200-200-200	Bh	-	2.00	2.00	-
32	Pleksibel Join 8"	Bh	-	4.00	4.00	-
33	Stub end HDPE dia.8"	Bh	10.00	23.00	13.00	-
34	Stub end HDPE dia.6"	Bh	-	37.00	37.00	-
35	Stub end HDPE dia.4"	Bh	-	36.00	36.00	-
36	Stub end HDPE dia.2"	Bh	-	32.00	32.00	-
37	Air Valve dia.8"	Bh	5.00	5.00	-	-
38	Bend GIP 8" - 135°	Bh	-	2.00	2.00	-
39	Bend GIP 8" - 90°	Bh	-	11.00	11.00	-
40	Bend GIP 6" - 45°	Bh	-	13.00	13.00	-
41	Bend GIP 4" - 45°	Bh	-	32.00	32.00	-
42	Pintu air lengkap dengan asesosir	Unt	2.00	1.00	-	1.00
43	Mesin disel 64 KVA	Unt	4.00	-	-	4.00
44	Mesin disel 85 KVA	Unt	-	2.00	2.00	-
45	Pompa sentri Pugal Head 50m kapasitas 15 L / dtk	Unt	4.00	2.00	-	2.00
46	Pompa sentri Pugal Head 60 m kapasitas 15 L / dtk	Unt	-	2.00	2.00	-
47	Panel pompa (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-

Hal. 8 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Panel induk pompa	Unt	-	1.00	1.00	-
49	Panel Pompa disel (star delta)	Unt	2.00	2.00	-	-
50	Panel induk disel	Unt	-	1.00	1.00	-
51	IPA (instalasi pengeloaan air) Kap 15 L / dtk	Unt	1.00	1.00	-	-
52	Pemasangan instalasi listrik	Unt	-	1.00	1.00	-
53	Asesoris pompa intake	Set	-	1.00	1.00	-
II PEKERJAAN KONSTRUKSI						
1	Pembuatan dinding turap beton	M	46.00	-	-	64.00
2	Pembuatan turap cor beton bertulang	M	-	25.00	25.00	-
3	Pembuatan bangunan intake	Unt	1.00	-	-	1.00
4	Pembuatan bangunan intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
5	Pembuatan Bak pengambilan	Unt	-	1.00	1.00	-
6	Pembuatan rumah pompa intake	Unt	1.00	-	-	1.00
7	Pembuatan rumah pompa intake (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
8	Pembuatan rumah mesin disel	Unt	1.00	-	-	1.00
9	Pembuatan rumah mesin disel (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
10	Pengadaan tangki minyak + dudukan	Unt	-	1.00	1.00	-
11	Rumah api dan tabung hidran	Unt	-	1.00	1.00	-
12	Pembuatan dudukan IPA	Unt	-	1.00	1.00	-
13	Pembuatan rumah operator	Unt	1.00	-	-	1.00
14	Pembuatan rumah operator (revisi)	Unt	-	1.00	1.00	-
15	Pembuatan atap pintu air	Unt	2.00	1.00	-	1.00
16	Bak reservoir uk 10.00 m x 15.00 m x 2.00 m	Unt	-	1.00	1.00	-
17	Pembuatan rumah pompa distribusi	Unt	-	1.00	1.00	-
18	Pembuatan pagar keliling	M	110.00	-	-	110.00
19	Pembuatan jalan rabat beton	M	70.00	70.00	-	-
20	Penimbunan tanah pada jalan lingkungan	M	-	500.00	500.00	-
21	Pembuatan angker Block tee	Unt	1.00	15.00	14.00	-
22	Pembuatan angker block bend dia.90°	Unt	-	56.00	56.00	-
23	Pembuatan bak air valve	Unt	5.00	5.00	-	-
24	Bak reservoir uk 6.00 mx10.00m x 2.00 m	Unt	-	6.00	6.00	-
25	Pemasangan Pipa HDPE dia.8"	M	23,076.00	9,000.00	-	14,076.00
26	Penyambungan pipa HDVE dia.8"	Samb	3,846.00	1,500.00	-	2,346.00
27	Pemasangan Pipa GIP dia.8"	M	1,380.00	-	-	1,380.00
28	Pemasangan pipa HDPE dia.6"	M	-	3,534.00	3,534.00	-
29	Penyambungan Pipa HDVE dia.6"	Samb	-	589.00	589.00	-
30	Pemasangan pipa HDVE dia.4"	M	-	8,820.00	8,820.00	-
31	Penyambungan pipa HDVE dia.4"	Samb	-	1,470.00	1,470.00	-
32	Pemasangan pipa HDVE dia.2"	M	-	5,010.00	5,010.00	-
33	Penyambungan pipa HDPE dia.2 "	Samb	-	100.00	100.00	-
34	Pemasangan pipa GIP dia.8"	M	-	167.40	167.40	-
35	Pemasangan Pipa GIP dia 6"	M	-	101.90	101.90	-
36	Pemasangan Pipa GIP dia 4"	M	-	131.70	131.70	-
37	Pemasangan Pipa GIP dia 2"	M	-	54.00	54.00	-
38	Pembuatan Wash out	BH	5.00	-	-	5.00
39	Bak resevoir	Bh	1.00	-	-	1.00
40	Pekerjaan jembatan pipa panjang 8 m	Bh	1.00	-	-	1.00
41	Pekerjaan jembatan pipa panjang 4 m	Bh	1.00	-	-	1.00
42	Pemasangan pipa pada jembatan yang ada	Bh	1.00	-	-	1.00
43	Penyangga pipa	Bh	-	57.00	57.00	-
44	Pembutan bak get valve dia.6'	Unt	-	1.00	1.00	-
45	Pembutan bak get valve dia.4'	Unt	-	1.00	1.00	-
46	Pembutan bak get valve dia.2'	Unt	-	7.00	7.00	-
47	Plat Klem gantungan pipa pada jembatan	Bh	-	61.00	61.00	-
48	Pengetesan pipa	M	24,456.00	26,819.00	2,363.00	-
49	Pembutan hidran umum	Unt	-	12.00	12.00	-

- Bahwa Terdakwa **ANTON LIMBONG** selaku Direktur PT Ganda Putra intisejahtera sebagai pemenang lelang dan sudah terikat pada kontrak perjanjian pemboroangan tersebut di atas menyerahkan pelaksanaan fisik

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



pekerjaan proyek Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata kepada sdr. Teddy Gunawan Affandi dan sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak, akan tetapi semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk di dalamnya kontrak perjanjian pemborongan, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa dan sebagainya tetap dibuat oleh Terdakwa **ANTON LIMBONG** yang di bantu oleh sdr. Ir. H. Syamsul Usman, MT selaku Site Manager PT Gandaputra Intisejahtera;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang di lakukan oleh ahli Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, di temukan adanya ketidak sesuaian perpipaan dan Assesories pada item pembuatan 6 (enam) bak Reservoir untuk Kran Umum dan pada item pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir air bersih yang tidak sesuai dengan RAB antara lain sebagai berikut :

Pembuatan 6 (enam) unit Bak Reservoir Kran Umum Ukuran (6x10x2)m			
I.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1	Pipa GIP	300m (Volume 4M)	50m (Volume 4M)
2	Flange Las GIP dia	300 mm (8 buah)	50 mm (8 buah)
3	All Bend GIP dia	300mm (4 buah)	50mm (4 buah)
4	All Tee GIP dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia	300 mm (2 buah)	50 mm (2 buah)
Pembuatan 1 (satu) unit Bak Reservoir Bak Air Bersih Ukuran (10x15x2)m			
II.	Item Pekerjaan	Dalam Adendum Kontrak	Terpasang di lapangan
1.	Pipa GIP	300m (Volume 4M3)	100m (Volume 4M3)
2.	Flange Las GIP dia	300 mm (8 buah)	100 mm (8 buah)
3.	All Bend GIP dia	300mm (4 buah)	100mm (4 buah)
4.	All Tee GIP dia	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)
5	All Flange Gate Valve dia	300mm (2 buah)	100mm (2 buah)

- Ketidak sesuaian pemasangan perpipaan dan Assesories tersebut di atas karena secara teknis tidak memungkinkan untuk di pasang pipa dan accessori berdiameter 300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat mengalir masuk ke Bak-Bak Reservoir (Keran Umum) dan Reservoir air bersih mengingat diameter pipa induk atau pipa penghantarnya lebih kecil dari 300 mm, walaupun demikian Terdakwa **ANTON LIMBONG** dengan di bantu oleh sdr Ir. H. Syamsul Usman, MT mengajukan permohonan pembayaran termin yang tidak sesuai dengan volume/besarnya diameter yang terpasang di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2)m sebanyak 6 (enam) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 300 mm yang seharusnya di laporkan 50 mm dan pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak I (satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm yang seharusnya 100 mm;



- Bahwa menurut Laporan hasil audit Investigatif (LHAI) atas pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pipa air baku sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya karimata Kabupaten Kayong Utara dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat nomor: LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal 8 september 2011 telah di temukan adanya kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam tabel :

No	Jenis Pekerjaan	Menurut Kontrak		Menurut Hasil Audit		Selisih Harga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
		Diameter pipa	(Rp)	Diamet ter pipa	(Rp)		
I.	Pembuatan Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6 unit						
	Pekerjaan Accessories 1 (satu) unit						
1	Pipa GIP	300 mm	1.350.000,00	50 mm	156.800,00	1.193.200,00	4.772.800,00
2	Flange Las GIP	300 mm	485.000,00	50 mm	75.000,00	410.000,00	3.280.000,00
3	All Bend GIP	300 mm	3.500.000,00	50 mm	111.750,00	3.388.250,00	13.553.000,00
4	All Tee GIP	300 mm	3.500.000,00	50 mm	830.566,41	2.669.433,59	5.338.867,18
5	All Flange Gate Vale	300 mm	11.000.000,00	50 mm	1.968.750,00	9.031.250,00	18.062.500,00
6	Packing Karet	-	125.000,00	-	125.000,00	-	-
7	Baut dia 5/8	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-
	Sub Jumlah (1unit)						45.007.167,18
	Sub Jumlahl (6xRp45.007.167,18						270.043.003,08
II	Pembuatan Reservoir (10x15x2) m sebanyak 1 unit						
	Pekerjaan Accessories						
1	Pipa GIP	300 mm	1.350.000,00	100 mm	325.500,00	1.024.500,00	4.098.000,00
2	Flange Las GIP	300 mm	485.000,00	100 mm	95.000,00	390.000,00	3.120.000,00
3	All Bend GIP	300 mm	3.500.000,00	100 mm	673.008,75	2.826.991,25	11.307.965,00
4	All Tee GIP	300 mm	3.500.000,00	100 mm	1.107.421,88	2.392.578,12	4.785.156,24
5	All Flange Gate Vale	300 mm	11.000.000,00	100 mm	2.625.000,00	8.375.000,00	16.750.000,00
6	Packing Karet	-	125.000,00	-	125.000,00	-	-
7	Baud dia 5/8	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-
	Sub Jumlah II						40.061.121,24
III	Jumlah kerugian Keuangan Negara (I + II)						310.104.124,32

- Perbuatan Terdakwa **ANTON LIMBONG** yang telah mengajukan pembayaran termin pekerjaan dengan bukti-bukti realisasi fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan Volume fisik di lapangan bertentangan dengan :
 - Pasal 12 Ayat (2) Keppres nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi “ Belanja atas beban APBN dilakukan berdasar atas hak dan bukti- bukti untuk memperoleh pembayaran”;
 - Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi “pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 - Perbuatan Terdakwa **ANTON LIMBONG** tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa dan merugikan keuangan negara sebesar ± Rp310.104.124,32 (tiga



ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah
koma tiga puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di
Ketapang tanggal 06 November 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON LIMBONG** bersalah melakukan tindak
pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON LIMBONG**, dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para
Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ANTON LIMBONG**
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tindasan ke 2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor :
867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas pekerjaan
pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang
Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air
Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar
sebesar Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA
INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan
Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk
pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan
prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

3. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
5. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp3.787.792.400,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp3.787.792.400,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
8. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 14.18.08.00093.8.13.01.0;
11. 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003;
12. 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
 13. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
 14. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
 15. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
 16. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
 17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



18. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
20. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai Rp7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;
25. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
26. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
28. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
29. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
31. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir.

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana
Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008
tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar
Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan
pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang
Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air
Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar
dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA
No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab.
Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat
penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.
Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air
Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
33. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29
Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas
pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai
Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai
Rp4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA
yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK
Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA
Kalimantan I Prov. Kalbar;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor
: 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008
dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk
pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan
prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya
Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp4.242.327.488,00 yang
ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK
Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA
Kalimantan I Prov. Kalbar;
35. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober
2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana
Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang
sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II (80%)
atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;
38. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
39. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
40. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
41. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
44. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

46. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
48. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
49. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai Rp2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;
51. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
52. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar Rp189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
53. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
54. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
55. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;



56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
57. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
59. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
62. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai Rp946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
63. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp946.948.100,00;
65. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar Rp86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
66. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.
68. Kwitansi als dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;
69. Kwitansi als dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;
70. Tanda terima asli dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;

71. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
72. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
73. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
74. Tanda terima asli dengan nilai Rp2.176.594.740,00 (dua milyar seratur tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
75. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;
76. Tanda terima asli dengan nilai Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
77. Tanda terima dengan nilai Rp2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
78. Tanda terima asli dengan nilai Rp380.431.365,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT TRIYOGA BUANA;
79. Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;
80. Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008;
81. Dokumen Asli Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2008;

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008;
83. Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008;
84. Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK tanggal 29 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON LIMBONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ANTON LIMBONG** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTON LIMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON LIMBONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa **ANTON LIMBONG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa **ANTON LIMBONG** tetap berada dalam tahanan kota.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tinasan ke 2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau



Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
3. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
5. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp3.787.792.400,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp3.787.792.400,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
 7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
 8. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
 9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp3.787.792.400,00

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;

10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 14.18.08.00093.8.13.01.0;
11. 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003;
12. 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
13. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
14. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
16. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

18. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
20. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai Rp7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;
25. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
27. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
28. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
29. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
31. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
33. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;
38. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
39. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
40. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
42. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
44. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

46. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
48. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai Rp2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;
51. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
52. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar Rp189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
53. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
54. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
55. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;

56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
57. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
62. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai Rp946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
63. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

64. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp946.948.100,00;
65. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar Rp86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
66. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.
68. Kwitansi alsi dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;
69. Kwitansi alsi dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;
70. Tanda terima asli dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;

71. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
72. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
73. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
74. Tanda terima asli dengan nilai Rp2.176.594.740,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
75. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan

Hal. 44 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;
76. Tanda terima asli dengan nilai Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
77. Tanda terima dengan nilai Rp2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
78. Tanda terima asli dengan nilai Rp380.431.365,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT TRIYOGA BUANA;
79. Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;
80. Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008;
81. Dokumen Asli Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2008;

82. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008;

83. Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008;

84. Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.K, tertanggal 29 November 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 /Akta.Pid.TP.Korupsi/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 /Akta.Pid.TP.Korupsi/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 12 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juni 2013;

Membaca surat keterangan Nomor 10/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan Penuntut Umum I pada Kejaksaan Negeri Ketapang tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa "putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., tertanggal 29 November 2012, dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, demikian juga mengenai pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., tertanggal 29 November 2012, harus dikuatkan", sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. tertanggal 29 November 2012 dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* hanya menilai putusan tanpa memeriksa berkas perkara termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi sebagaimana yang terungkap dipersidangan, seperti antara lain :
 - a. Berkas Perkara, yaitu :

Bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDS-05/KETAP/07/2012, Tertanggal 13 Juli 2012 jo. Surat Tuntutan Reg.Perkara : PDS-05/KETAP/07/2012, Tertanggal 06 Nopember 2012, tidak didasarkan pada Berkas Perkara, tertanggal 09 Januari 2012, hal mana merupakan pelanggaran Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Berkas Perkara, tertanggal 09 Januari 2012 tidak memuat tentang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - b. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (Terdakwa) yang berkaitan dengan Pengembalian uang negara sebesar Rp310.104.124,32 (Tiga

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) ke Kas Negara, yaitu berupa :

- Kwitansi Penerimaan Pembayaran Kembali Belanja Lainnya TA. 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2008, Tanggal 05 Agustus 2011 (Bukti T.1.);
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Tanggal 05 Agustus 2011 (Bukti T.2.);
- Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Tanggal 08 Agustus 2011 (Bukti T.3);
- Kwitansi Penerimaan Pembayaran Kembali Belanja Lainnya TA. 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2008, Tanggal 16 Agustus 2011 (Bukti TA);
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Tanggal 18 Agustus 2011 (Bukti T.5.);

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti telah terjadinya kesalahan ketik dalam Dokumen Lelang dan dokumen kontrak oleh Panitia Lelang;

d. Keterangan Saksi Ahli Hukum)

4. Bahwa selain daripada itu, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tidak benar dalam menetapkan hukum pembuktian, yang mengakibatkan kesimpulan *Judex Facti* telah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam perkara *in casu*, karena sebagaimana keterangan saksi Ir. Eddy Purnomo, MT bahwa semua pekerjaan tidak ada masalah, karena kalau ada pernyataan Tim Auditor BPKP yang mengamsumsikan ukuran 300 inchi adalah 300 mm, karena tidak ada pipa ukuran 300 inchi, dan asumsi 300 mm juga, tidak ditemukan dalam kontrak maupun dalam Amandemen, karena setelah Amandemen ukuran pipa adalah

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8",6",4" dan 2" dan pipa Reservoir adalah 50 mm dan 200 mm, (Hal 54-55 putusan *Judex Facti*), karenanya pada saat saksi selaku PPK menyatakan ada kelebihan bayar kepada Terdakwa, Terdakwa keberatan untuk mengembalikan kelebihan bayar *In casu* karena menurut Terdakwa tidak ada kelebihan bayar kepada Terdakwa, karena addendum yang dilakukan telah ada item-item yang berubah dan bertambah, sehingga walaupun akhirnya oleh Tim Auditor dinyatakan ada kelebihan bayar, kelebihan bayar menurut auditor tersebut dibayarkan 2 (dua) kali oleh Terdakwa yaitu pertama Rp156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp153.604,125 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu empat rupiah koma seratus dua puluh lima sen) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) setelah 2 (dua) bulan diingatkan oleh saksi selaku PPK;

Bahwa saksi SUHENRI, SE dari Tim BPKP sendiri telah menyatakan (Hal 63-64) bahwa audit dilakukan pipa dalam proyek *in casu* tidak ada masalah, dan pekerjaan telah berfungsi semua dengan baik, dan kerugian negara yang dinyatakan sebagai kelebihan bayar sebesar Rp310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) adalah laporan yang saksi tidak ketahui darimana datangnya perolehan kerugian tersebut, saksi / ahli tidak tahu, dan di dalam Tim BPKP, hal tersebut tidak pernah dibahas / didiskusikan sebelumnya, dan Tim Ahli BPKP yang turun ke lapangan hanya satu orang saja atas nama SUKARI, karenanya harus dinyatakan bahwa hasil/temuan kerugian negara *in casu* tidak dapat dinyatakan VALID;

Bahwa saksi / ahli dari Tim BPKP Kalimantan Barat atas nama ASHOR KOMAR menyatakan (Hal 66 – 67) bahwa ukuran pipa 300 in tersebut yang diasumsikan dalam lapisan Tim BPKP adalah 300 mm, tidak ditemukan dalam kontrak, karenanya telah ada kurang cermatan tim dalam membuat laporan, sehingga harus dinyatakan bahwa kelebihan bayar yang dinyatakan dalam laporan Tim BPKP *in casu*, tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Tim BPKP tidak pernah berkonsultasi atau berkomunikasi atau melakukan klarifikasi kepada PPK ataupun kepada PPTK maupun kepada kontraktor tentang temuan Tim Laporan dan sebagaimana keterangan saksi Ir. Eddy Purnomo, MT selaku PPK, tentang tidak adanya pipa 300 mm, karena adalah tidak dapat diterima ada pipa 300 mm sebagai laporan Tim BPKP, karena sekiranya pipa 300 mm dipasang dalam item pekerjaan dimaksud oleh

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim BPKP dan tidak akan dapat mengakibatkan / dipompa naik ke dalam Reservoir karenanya harus dinyatakan bahwa asumsi pipa 300 mm tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa karenanya alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa;

Bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan barang dan jasa *in casu*, bahkan harus dinyatakan bahwa harus kelebihan bayar yang telah dibayar oleh Terdakwa, terjadi karena kekurangan cermatan Tim Auditor pemeriksaan karenanya harus dinyatakan bahwa tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 18 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi I / Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Permohonan Kasasi II / Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa bebas dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA** : **ANTON LIMBONG** tersebut ;

Membatalkan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 18 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK tanggal 29 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON LIMBONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tindasan ke 2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
 3. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

4. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
5. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp3.787.792.400,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp3.787.792.400,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

8. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 14.18.08.00093.8.13.01.0;
11. 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003;
12. 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
13. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
14. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
16. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
18. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

20. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai Rp7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;
25. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
26. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
27. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
28. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
29. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;

30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;
31. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO



MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

33. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
35. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;
38. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
39. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
40. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
41. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
42. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk

Hal. 60 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

44. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
46. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
48. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
49. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai Rp2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;
51. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

52. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar Rp189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
53. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
54. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 sebesar Rp37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
55. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

57. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
59. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;

61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
62. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai Rp946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;
63. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;
64. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp946.948.100,00;
65. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014 tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar Rp86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;

66. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.
68. Kwitansi alsi dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;
69. Kwitansi alsi dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;
70. Tanda terima asli dengan nilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
71. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;

72. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
73. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
74. Tanda terima asli dengan nilai Rp2.176.594.740,00 (dua milyar seratur tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
75. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;
76. Tanda terima asli dengan nilai Rp.300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;

77. Tanda terima dengan nilai Rp.2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;
78. Tanda terima asli dengan nilai Rp.380.431.365,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT TRIYOGA BUANA;
79. Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;
80. Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008;
81. Dokumen Asli Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2008;
82. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008;
83. Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008;

84. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA LAIN;

5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **15 November 2016** oleh **Timur P. Manurung. S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ Timur P. Manurung. S.H.,M.M.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001